

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1. Laut

Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan (*National Geographic*). Dalam arti lebih luas, laut adalah sistem perairan samudera berair asin yang saling terhubung di Bumi yang dianggap sebagai satu samudera global atau sebagai beberapa samudera utama.

Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi peperangan. Di sisi lain, laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan laut sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia.

Laut merupakan warisan bersama umat manusia [6]. Dalam hal ini, laut tidak dapat diperjualbelikan selayaknya tanah. Tidak dapat dipungkiri, laut saat ini menjadi tumpuan bersama bagi seluruh umat manusia. Mengingat pertumbuhan manusia yang sangat besar namun dengan jumlah tanah atau daratan yang relatif stagnan. Hal ini membuat keberadaan laut menjadi peluang bagi umat manusia nantinya untuk beraktivitas.

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari laut, di antaranya :

1. Laut ialah salah satu unsur yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hal ini lantaran di dalam laut terdapat kekayaan yang dapat dimaksimalkan dalam kehidupan [7].
2. Laut adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya [8].

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laut juga memiliki potensi dari segi ekonomi. Potensi kelautan adalah suatu potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan terhadap tumbuhnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada suatu

negara yang lebih besar, dimana potensi kelautan di Indonesia saat ini ditaksir mencapai USD 1,2 triliun per tahun [9].

## 2.2. Ruang Perairan

Ruang perairan adalah wadah berkumpulnya massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai, maupun statis (tergenang) seperti danau, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lain untuk keberlangsungan hidupnya [10].

Menurut Djunarsjah [3], terdapat 12+1 aktivitas yang berlangsung di ruang perairan. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Tabel Aktivitas Ruang Perairan Laut

No	Aktivitas
1	Bangunan Atas Air
2	Sumber Energi Terbarukan
3	Sumber Daya Minyak dan Gas
4	Budidaya
5	Konservasi
6	Perkapalan
7	Penangkapan Ikan
8	Rekreasi
9	Pipa dan Kabel Bawah Laut
10	Harta Karun Bawah Laut
11	Pembuangan Sampah
12	Kultur Adat
13	Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

## 2.3. Kadaster Kelautan

Ketidakberadaan aturan yang terkait dan mengikat dengan kuat mengenai kadaster kelautan tentu dapat menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, keberadaan peraturan terkait yang mengikat secara resmi dan kuat menjadi suatu hal yang tidak dapat ditunda lagi. Pemerintah sudah sepatutnya menjadikan hal ini sebagai dasar untuk pembentukan aturan-aturan yang terkait dengan kadaster kelautan.

### 2.3.1. Definisi Kadaster Kelautan

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari kadaster kelautan, di antaranya:

1. Kadaster kelautan merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai wahana untuk mencatatkan batas-batas hak-hak dan kepentingan-kepentingan terkait dengan wilayah perairan laut, di mana data tersebut dikelola secara spasial dan didefinisikan secara fisik dalam hubungannya dengan batas-batas dari hak-hak dan kepentingan-kepentingan lainnya yang lokasinya bertetangga [11].
2. Kadaster kelautan merupakan sebuah sistem yang memungkinkan adanya pencatatan batas-batas dan kepentingan di laut, yang diatur secara spasial dan didefinisikan secara fisik, terkait juga dengan batas-batas dari hak dan kepentingan lain yang bertampalan atau bersebelahan [12].
3. Kadaster laut ialah penerapan prinsip-prinsip kadaster di wilayah laut, yaitu mencatat penggunaan ruang laut oleh aktivitas masyarakat dan pemerintah; ruang laut yang dilindungi, dikonservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, dan sebagainya; dan penggunaan ruang laut oleh komunitas adat [13].

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kadaster kelautan atau *marine cadastre* merupakan sebuah sistem untuk penataan ruang laut yang ditampilkan dengan berbasis sistem informasi spasial yang dapat diakses dan dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan, dan tertib hukum di laut.

### 2.3.2. Manfaat Kadaster Kelautan

Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa kadaster kelautan dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan kelautan di Indonesia. Beberapa manfaat kadaster kelautan di antaranya [5]:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu ruang perairan laut.

2. Menyediakan infrastruktur data spasial yang komprehensif dimana batas-batas persil objek, hak-hak yang melekat pada objek tersebut (*Rights*), kewajiban dan tanggung jawab (*Responsibility*), dan batasan pemanfaatan (*Restriction*) yang dikenal dengan konsep 3R di lingkungan ruang perairan laut dapat diatur, diadministrasikan, dan dikelola dengan baik.
3. Terselenggaranya tertib administrasi di ruang perairan laut.

#### 2.3.3. Tujuan Kadaster Kelautan

Tujuan utama dari kadaster kelautan adalah menyediakan informasi mengenai hak-hak pemanfaatan ruang perairan laut. Informasi yang dimaksud antara lain [5]:

1. Informasi mengenai pemilik hak dari suatu perairan laut
2. Informasi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada ruang perairan laut (*Rights, Restriction, dan Responsibility*).
3. Informasi mengenai posisi geografis, ukuran, nilai, serta atribut lainnya yang menunjang pada ruang perairan laut.

Dari ketiga penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kadaster kelautan dalam hal perwujudannya akan bersifat sebagai sebuah sistem yang berbasis sistem informasi spasial yang mana di dalamnya akan termuat mengenai informasi-informasi seperti posisi geografis, ukuran, aktifitas, nilai, dan atribut lainnya yang menunjang. Selain itu, termuat pula dalam sistem informasi spasial tersebut mengenai hak (*Rights*) yang diberikan terhadap wilayah tersebut, kewajiban dan tanggung jawab (*Responsibility*) yang dibebankan kepada penerima hak, serta batasan-batasan (*Restriction*) baik itu batasan hak, batasan pengelolaan, batasan kegiatan dan lain sebagainya yang harus dipatuhi oleh penerima hak di wilayah ruang perairan laut.

#### 2.3.4. Kadaster Kelautan di Indonesia

Dalam kadaster kelautan secara umum dikenal tiga aspek yakni, aspek legal, aspek teknis, serta aspek kelembagaan dan sumber daya manusia.

#### 2.3.4.1. Aspek Legal

Aspek Legal adalah aspek yang utamanya berkaitan dengan legalitas, dasar peraturan atau hukum yang mengatur tentang kadaster kelautan secara menyeluruh. Dalam perkembangan kadaster kelautan di Indonesia, belum terdapat aspek hukum yang mengatur tentang kadaster kelautan secara menyeluruh. Tetapi, peraturan-peraturan yang menjadi penunjang untuk kadaster kelautan sudah diterbitkan. Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan bukan oleh satu instansi, melainkan oleh beberapa instansi yang memiliki kewenangan di ruang perairan laut.

#### 2.3.4.2. Aspek Teknis

Aspek Teknis adalah aspek yang utamanya berkaitan erat dengan teknis-teknis yang berlangsung dalam kadaster kelautan. Dalam aspek teknis, secara rinci membahas kegiatan-kegiatan seperti teknis pemetaan dan perpetaan, teknis penggambaran dan penyajian, hingga spesifikasi peta kadaster kelautan.

#### 2.3.4.3. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek Kelembagaan dan SDM adalah aspek yang berkaitan dengan kelembagaan yang memiliki wewenang secara langsung di laut. Dalam aspek kelembagaan dipaparkan lembaga mana saja yang memiliki kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan kadaster kelautan secara parsial atau secara menyeluruh. Menurut Soedewo, Kepala Bakamla RI, di Indonesia ada tujuh lembaga yang memiliki kewenangan di laut, yaitu: TNI AL, Polisi Air, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), serta Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) [14].

### 2.4. Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (DJP RI), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian pajak secara garis besar terbagi menjadi menjadi dua. Yaitu Pajak Pusat, dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal dibawahnya. Sementara untuk pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam kategori Pajak Pusat.

#### 2.5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Seperti yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Pajak RI, PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### 2.6. Pajak Bumi dan Bangunan Laut (PBBL)

Jika mengacu pada definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut DJP Kemenkeu RI, maka dengan analogi yang sama, dapat didefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan Laut (PBBL) adalah pajak yang dikenakan atas pengelolaan atau pemanfaatan ruang perairan laut atau bangunan. PBBL dapat dijadikan sebagai pajak pusat agar pengelolaannya menjadi terpusat secara nasional.

#### 2.7. Zona Nilai Tanah (ZNT)

Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya dapat bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya (BPN RI, 2012). [15]

Zona Nilai Tanah (ZNT) berisi zona yang memiliki Nilai Indikasi Rata-Rata yang relatif sama. Selanjutnya Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis pada nilai pasar. Nilai pasar yang didapatkan akan dikombinasikan dengan penggunaan, aksesibilitas, kondisi wilayah pada umumnya, utilitas yang tersedia, keberadaan fasilitas umum maupun sosial, faktor fisik seperti elevasi, topografi dan kedudukan tanah, serta variabel lainnya yang relevan.

#### 2.8. Zona Nilai Laut (ZNL)

Dengan analogi yang sama, maka dapat didefinisikan bahwa Zona Nilai Laut (ZNL) adalah poligon yang menggambarkan nilai ruang perairan laut yang relatif sama dari sekumpulan bidang ruang perairan laut didalamnya, yang batasannya dapat bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan ruang perairan laut dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan nilai ekonomis dan biaya.

Zona Nilai Laut (ZNL) berisi zona yang memiliki Nilai Indikasi Rata-Rata yang relatif sama. Selanjutnya Zona Nilai Laut (ZNL) berbasis pada nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang didapatkan dari aktivitas yang menghasilkan omset akan dikombinasikan dengan penggunaan, aksesibilitas, kondisi wilayah pada umumnya, utilitas yang tersedia, keberadaan fasilitas umum maupun sosial, faktor fisik, dan kedudukan ruang perairan laut, serta variabel lainnya yang relevan.

#### 2.9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

RZWP3K adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan produk dari **Undang-Undang No 1 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah

ditetapkan [16]. Daftar provinsi yang telah menyusun Perda RZWP3K dan yang belum memiliki Perda RZWP3K dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Daftar Provinsi yang telah dan/atau belum memiliki Perda RZWP3K

No	Nama Provinsi	Perda RZWP3K
1	Sumatera Utara	Ada
2	Sumatera Barat	Ada
3	Lampung	Ada
4	Jawa Barat	Ada
5	Jawa Tengah	Ada
6	Jawa Timur	Ada
7	DI Yogyakarta	Ada
8	Kalimantan Barat	Ada
9	Kalimantan Tengah	Ada
10	Kalimantan Utara	Ada
11	Kalimantan Selatan	Ada
12	NTB	Ada
13	NTT	Ada
14	Sulawesi Barat	Ada
15	Sulawesi Tenggara	Ada
16	Sulawesi Tengah	Ada
17	Sulawesi Utara	Ada
18	Sulawesi Selatan	Ada
19	Gorontalo	Ada
20	Maluku	Ada
21	Maluku Utara	Ada
22	DI Aceh	Belum Ada
23	Bengkulu	Belum Ada
24	Jambi	Belum Ada
25	Riau	Belum Ada
26	Kepulauan Riau	Belum Ada
27	Bangka Belitung	Belum Ada
28	Sumatera Selatan	Belum Ada
29	Banten	Belum Ada
30	DKI Jakarta	Belum Ada
31	Kalimantan Timur	Belum Ada
32	Bali	Belum Ada
33	Papua	Belum Ada



RZWP3K Provinsi Lampung tertuang dalam **Peraturan Derah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018** tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Di dalam RZWP3K Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung membagi zona di wilayah perairan Provinsi Lampung menjadi tujuh zona, yaitu :

2.9.1. Zona Pariwisata (KPU-W)

Pada zona pariwisata, terdapat beberapa subzona yaitu subzona wisata alam bentang laut, subzona wisata alam bawah laut, subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, serta subzona wisata olahraga air.

2.9.2. Zona Permukiman (KPU-PM)

Pada zona permukiman hanya terdapat satu subzona yaitu subzona permukiman nelayan. Permukiman nelayan di Provinsi Lampung tersebar di beberapa wilayah di antaranya di Kecamatan Teluk Betuk Timur, Teluk Betung Selatan, dan Kecamatan Bumi Waras.

2.9.3. Zona Pelabuhan (KPU-PL)

Pada zona pelabuhan, terdapat tiga subzona yaitu subzona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), serta subzona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP).

Pembagian subzona yang lebih terperinci terdapat di dalam subzona Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Pembagian yang dimaksud adalah :

1. Pelabuhan Utama
2. Pelabuhan Pengumpul
3. Pelabuhan Pengumpan

2.9.4. Zona Pertambangan (KPU-TB)

Pada zona pertambangan, hanya terdapat satu subzona yaitu subzona minyak dan gas bumi yang terdapat di sekitar wilayah Perairan Timur Lampung [17].

#### 2.9.5. Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)

Pada zona perikanan tangkap, terbagi menjadi dua subzona, yaitu subzona pelagis, dan subzona pelagis dan demersal. Pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan air sampai kolom perairan laut. Sementara kelompok ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di dasar perairan. Kedua perbedaan jenis ini menjadikan alat dan metode penangkapannya berbeda.

Untuk kelompok ikan pelagis, alat dan metode penangkapannya cukup sederhana melainkan dengan jaring yang umumnya digunakan oleh nelayan. Sementara untuk jenis perikanan demersal, diperlukan alat khusus yang mampu mencapai hingga ke wilayah dasar laut tempat berkumpulnya kelompok ikan demersal.

#### 2.9.6. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)

Pada zona perikanan budidaya, subzona yang dimaksud adalah subzona budidaya laut. Pengembangan budi daya laut meliputi komoditas ikan kerapu, kakap, cobia, bawal, rumput laut, kekerangan, tiram mutiara dan budi daya ikan laut lainnya [17].

Pendapatan dari masing-masing budidaya ini cukup besar. Jika diurutkan, pendapatan terbesar dimulai dari sektor budidaya udang, dilanjutkan dengan bandeng, setelah itu rumput laut, dan diikuti oleh budidaya garam.

#### 2.9.7. Zona Industri (KPU-ID)

Zona industri dalam RZWP3K Provinsi Lampung berfokus pada industri maritim. Industri maritim yang ada di Provinsi Lampung yang ingin digalakkan oleh Pemerintah Provinsi adalah Industri Maritim Terpadu Kabupaten Tanggamus [17].

Di bawah ini merupakan Peta Alokasi Ruang Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

